



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA ASURANSI KERUGIAN EKA CHANDRA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang No. 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap perusahaan milik negara yang berada di dalam lingkungan Departemen Keuangan;
b. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara menurut Undang-undang No. 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan perasuransian kerugian:

Mengingat : Undang-undang No. 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 59).

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA ASURANSI KERUGIAN EKA CHANDRA.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I PENDIRIAN.

Pasal 1

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Eka Chandra, selanjutnya disebut P.N. Asuransi Kerugian Eka Chandra, didirikan suatu perusahaan Negara sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.
- (2) Perusahaan milik negara yang namanya tersebut di bawah ini:
1. N.V. Zee-en Brandassurantie Maatschappij van 1851 di Jakarta,
 2. N.V. Zee-en Brandassurantie Maatschappij van 1861 di Jakarta,
 3. N.V. Tweede Zee-en Brandassurantie Maatschappij van 1861 di Jakarta,
 4. N.V. Zee-en Brandassurantie Maatschappij van 1865 di Jakarta,
 5. N.V. Tweede Zee-en Brandassurantie Maatschappij van 1865 di Jakarta,
 6. N.V. Javasche Verszekerings Agenturen Maatschappij di Jakarta Yang telah dikenakan nasionalisasi dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 6) dan yang kemudian berdasarkan Pengumuman Menteri Keuangan tanggal 9 Pebruari 1960 No. 12631/B.U.M.II diubah namanya menjadi "Eka Chandra" dengan ini dilebur kedalam perusahaan dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari perusahaan disebut dalam ayat (2) beralih kepada perusahaan dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pelaksanaan peleburan/pengalihan dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri Keuangan.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II ANGGARAN DASAR

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

- (1) P.N. Asuransi Kerugian Eka, Chandra adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Keuangan;
 - c. "Perusahaan" ialah P.N. Asuransi Kerugian Eka Chandra;
 - d. "Direksi" ialah Direksi P.N. Asuransi Kerugian Eka Chandra;
 - e. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Asuransi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No. tahun

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat Kedudukan

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor-pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan, agen atau koresponden di dalam dan/atau di luar negeri.

Tujuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Tujuan dan Lapangan Usaha.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional dalam lapangan perasuransian kerugian sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual.

Pasal 6.

Perusahaan berusaha dalam lapangan perasuransian, yaitu:

- a. mengadakan dan menutup perjanjian segala macam asuransi, termasuk re-asuransi, kecuali pertanggungan jiwa;
- b. memberi perantara dalam penutupan segala macam asuransi.

Modal.

Pasal 7.

- (1) Modal perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,-- (DUA PULUH JUTA RUPIAH);
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah;
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1);
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pimpinan

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dengan dibantu oleh sebanyak- banyaknya 4 orang Direktur yang bertanggung jawab kepada atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warga Negara Indonesia.

Pasal 10.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu. maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11. ...